



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 285/Pid.B/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : JEMMY TAPOOMBI alias JEMI bin YAFET  
TAPOOMBI  
Tempat Lahir : Kolaka  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 29 Desember 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingk.I Atowatu Kel.Wundulako, Kecamatan  
Wundulako, Kab.Kolaka  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : INDRA SIDDIQ alias INDRA bin NURDIN  
Tempat Lahir : Kolaka  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 20 Oktober 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Haluoleo Kel.Watuliandu, Kecamatan  
Kolaka, Kab.Kolaka  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
- III. Nama Lengkap : SONI SUSILO SUHATMA alias SONI  
bin NAJAMUDDIN  
Tempat Lahir : Kolaka  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 22 Juni 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Haluoleo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka  
Kab.Kolaka  
Agama : Islam

Pekerjaan.....

Hal.1 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan honorer

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2016, kemudian dilanjutkan penahanan dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa I dan Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;
2. Penangguhan penahanan terhadap Terdakwa II pada tanggal 24 Agustus 2016;
3. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa III;
4. Perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa I sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap Para Terdakwa sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 27 Oktober 2016, Nomor 285/Pen.Pid/2016/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 27 Oktober 2016, Nomor 285/Pen.Pid/2016/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I JEMMY TAPOOMBI ALS JEMI BIN YAFET TAPOOMBI, terdakwa II. INDRA SIDDIQ ALS INDRA BIN NURDIN, dan terdakwa III. SONI SUSILO SUHATMA ALS SONI BIN NAJAMUDDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP.....

*Hal.2 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan terdakwa I JEMMY TAPOOMBI ALS JEMI BIN YAFET TAPOOMBI, terdakwa II. INDRA SIDDIQ ALS INDRA BIN NURDIN, dan terdakwa III. SONI SUSILO SUHATMA ALS SONI BIN NAJAMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap I JEMMY TAPOOMBI ALS JEMI BIN YAFET TAPOOMBI, terdakwa II. INDRA SIDDIQ ALS INDRA BIN NURDIN, dan terdakwa III. SONI SUSILO SUHATMA ALS SONI BIN NAJAMUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah kartu domino merek kabuki;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
    - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
    - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 lembar;
    - Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;
    - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
  - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair.....

Hal.3 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka



Primair :

Bahwa mereka terdakwa I JEMMY TAPOOMBI ALS JEMI BIN YAFET TAPOOMBI, terdakwa II INDRA SIDDIQ ALS INDRA BIN NURDIN, dan terdakwa III SONI SUSILO SUHATMA ALS SONI BIN NAJAMUDDIN, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 24.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jl.Haluoleo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, mereka terdakwa I JEMMY TAPOOMBI ALS JEMI BIN YAFET TAPOOMBI, terdakwa II INDRA SIDDIQ ALS INDRA BIN NURDIN, dan terdakwa III SONI SUSILO SUHATMA ALS SONI BIN NAJAMUDDIN, menyediakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino lalu salah satu dari para terdakwa bertindak mengocok kartu kemudian membagikan kartu tersebut ke masing masing terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar, yang kemudian para terdakwa memasang uang taruhan dan setelah itu yang bertindak mengocok kartu membagi lagi 1 (satu) kartu kepada masing-masing terdakwa, sehingga dari 2 (dua) kartu yang sudah diperoleh/dibagikan tersebut oleh para terdakwa langsung menjumlahkan angka yang besar, yang mana apabila salah satu dari para terdakwa memperoleh kartu yang angkanya lebih besar maka dialah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan. Selanjutnya pada saat para terdakwa sedang asyik bermain tiba-tiba datang anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu Domino yang dilakukan oleh para terdakwa uang taruhannya bervariasi yakni antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk terdakwa I. uang yang dipergunakan untuk bermain sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu), untuk terdakwa II.INDRA sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).....

Hal.4 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka



rupiah) dan untuk terdakwa III. SONI uang yang dipergunakan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Maksud dan tujuan para tersangka melakukan permainan judi jenis "Domino" untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka terdakwa yang menang dan hal tersebut dilakukan mereka terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I JEMMY TAPOOMBI ALS JEMI BIN YAFET TAPOOMBI, terdakwa II INDRA SIDDIQ ALS INDRA BIN NURDIN, dan terdakwa III SONI SUSILO SUHATMA ALS SONI BIN NAJAMUDDIN, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 24.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jl.Haluoleo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi*, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, mereka terdakwa I JEMMY TAPOOMBI ALS JEMI BIN YAFET TAPOOMBI, terdakwa II INDRA SIDDIQ ALS INDRA BIN NURDIN, dan terdakwa III SONI SUSILO SUHATMA ALS SONI BIN NAJAMUDDIN, menyediakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino lalu salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut ke masing masing terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar, yang kemudian para terdakwa memasang uang taruhan dan setelah itu yang bertindak mengocok kartu membagikan lagi 1 (satu) kartu kepada masing-masing terdakwa, sehingga dari 2 (dua) kartu yang sudah diperoleh/dibagikan tersebut oleh para terdakwa langsung menjumlahkan angka yang besar, yang mana apabila salah satu dari mereka terdakwa memperoleh kartu yang angkanya lebih besar maka dialah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan. Selanjutnya pada saat para terdakwa sedang asyik bermain tiba-tiba datang anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan

informasi.....

Hal.5 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat, kemudian langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu "Domino" yang dilakukan oleh para terdakwa, uang yang menjadi taruhan bervariasi yakni antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk terdakwa I. uang yang dipergunakan untuk bermain sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu), untuk terdakwa II. INDRA sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk terdakwa III. SONI uang yang dipergunakan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Maksud dan tujuan para tersangka melakukan permainan judi jenis "Domino" untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka terdakwa yang menang dan hal tersebut dilakukan mereka terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa mereka terdakwa I JEMMY TAPOOMBI ALS JEMI BIN YAFET TAPOOMBI, terdakwa II INDRA SIDDIQ ALS INDRA BIN NURDIN, dan terdakwa III SONI SUSILO SUHATMA ALS SONI BIN NAJAMUDDIN, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 24.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jl. Haluoleo Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, mereka terdakwa I JEMMY TAPOOMBI ALS JEMI BIN YAFET TAPOOMBI, terdakwa II INDRA SIDDIQ ALS INDRA BIN NURDIN, dan terdakwa III SONI SUSILO SUHATMA ALS SONI BIN NAJAMUDDIN, menyediakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino lalu salah satu dari para terdakwa bertindak sebagai mengocok kartu lalu membagikan kartu tersebut ke masing-masing terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar, yang kemudian para terdakwa memasang uang taruhan dan setelah itu yang bertindak mengocok kartu membagikan lagi 1 (satu) kartu kepada masing-masing terdakwa,

sehingga.....

Hal.6 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dari 2 (dua) kartu yang sudah diperoleh/dibagikan tersebut oleh para terdakwa langsung menjumlahkan angka yang besar, yang mana apabila salah satu dari mereka terdakwa memperoleh kartu yang angkanya lebih besar maka dialah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan. Selanjutnya pada saat para terdakwa sedang asyik bermain tiba-tiba datang anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu "Domino" yang dilakukan oleh para terdakwa, uang yang menjadi taruhan bervariasi yakni antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk terdakwa I. uang yang dipergunakan untuk bermain sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu), untuk terdakwa II.INDRA sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk terdakwa III. SONI uang yang dipergunakan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Maksud dan tujuan para tersangka melakukan permainan judi jenis "Domino" untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka terdakwa yang menang dan hal tersebut dilakukan mereka terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ALI SAPUTRA alias PUTRA bin ABDUL RASYID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 23.00-24.00 Wita bertempat didalam rumah terdakwa I di Jl.Haluoelo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka para terdakwa main kartu domino dengan uang;
  - Bahwa pada pukul 24.00 Wita anggota kepolisian datang melakukan penggerebekan;
  - Bahwa selain para terdakwa ada orang lain yang berada didalam rumah tersebut yakni sekitar 3 (tiga) orang;

- Bahwa.....

Hal.7 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga orang tersebut yang sedang bermain kartu jenis Joker;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama para terdakwa duduk-duduk di warung depan rumah terdakwa I;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita para terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu untuk bermain kartu domino;
- Bahwa pada saat para terdakwa main kartu domino posisi para terdakwa duduk dilantai melingkar;
- Bahwa saksi duduk dikursi sambil bermain hp sehingga saksi tidak tau persis ada uang yang dipasang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli kartu domino;
- Bahwa saksi sempat melihat salah satu dari terdakwa mulai mengocok kartu;
- Bahwa kemudian dibagikan kepada masing-masing orang;
- Bahwa kemudian dari kartu yang diperoleh dijumlahkan oleh para terdakwa dan siapa yang memperoleh angka tertinggi maka dialah sebagai pemenang;
- Bahwa pada saat kejadian didalam rumah ada 7 (tujuh) orang termasuk saksi;
- Bahwa tempat main kartu para terdakwa tersebut orang bisa masuk kedalam rumah/ dapat berkunjung;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi NUR HAYATI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 23.00-24.00 Wita didalam dirumah terdakwa I di Jl.Haluoelo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka para terdakwa main kartu domino dengan uang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam juga karena sedang bermain kartu Joker;
- Bahwa saksi bermain kartu joker bersama Yogas, Septi kemudian sekitar jam 24.00 Wita anggota kepolisian datang mengrebek dan menangkap;
- Bahwa cara permainan kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa ialah yang pertama mengocok terdakwa I;
- Bahwa kemudian terdakwa II pasang uang taruhan baru terdakwa III;
- Bahwa setelah itu kartunya dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 1 (satu) kartu dan setelah itu dibagi lagi 1 kartu sehingga cukup 2 kartu;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua kartu tersebut dijumlahkan angka yang paling besar;
- Bahwa jika salah satu dari para terdakwa memperoleh kartu yang angkanya paling besar maka dialah sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang taruhan;
- Bahwa uang taruhan yang dipasang oleh para terdakwa paling tinggi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat para terdakwa main kartu domino dan saksi juga bermain kartu jenis Joker bersama Yogas dan Septi;
- Bahwa saksi sesekali menengok ke grup para terdakwa dengan menanyakan siapa yang menang?;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang pertama kali menang dalam permainan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada uang didepan para terdakwa yaitu uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ada uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu persis atas inisiatif siapa bermain kartu domino jenis ceme-ceme yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa untuk permainan kartu Joker yang dilakukan oleh saksi atas inisiatif bersama antara Yogas dan Septi;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang melakukan penggerebekan disita sejumlah kartu domino dan sejumlah uang;
- yang selain itu ada juga yang ditemukan dari dalam kantong masing-masing terdakwa;
- Bahwa saksi dan para terdakwa main kartu dengan uang hanya iseng-iseng;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUHAMMAD ADITYA YOGASWARA alias OGAS bin MUH.TAUFIK EDWAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 23.00 – 24.00 Wita didalam rumah terdakwa I di Jl.Haluoelo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka para terdakwa main kartu domino dengan uang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam ruang tamu rumah terdakwa I bersama saksi Nur Hayati dan Septi sedang bermain kartu jenis kartu Joker;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Nur Hayati, Septi dan para terdakwa mulai main kartu sejak jam 23.00 Wita dan kemudian sekitar jam 24.00 Wita anggota kepolisian datang;
  - Bahwa cara permainan kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa saksi kurang tau persis karena saksi sibuk bermkain Joker bersama saksi Nur Hayati dan Septi;
  - Bahwa jarak antara saksi dengan para terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
  - Bahwa saksi tidak tau persis siapa yang petama kali menang dalam permainan yang dilakukan oleh para terdakwa;
  - Bahwa permainan kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa biasa disebut permainan "ceme-ceme";
  - Bahwa ada uang taruhan yang dipasang oleh para terdakwa, yakni paling tinggi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi melihat kartu domino sebanyak 1 (satu) set dan nanti di kantor polisi baru saksi melihat kartu domino sebanyak 3 (tiga) set;
  - Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi bandar hanya bergantian siapa mengocok kartu berdasarkan siapa yang menang dalam 1 (satu) kali putaran;
  - Bahwa saksi dan para terdakwa main kartu hanya iseng-iseng;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi NOVRIANDI.P, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 sekitar jam 24.00 Wita bertempat didalam dirumah terdakwa I yang terletak di Jl.Haluoelo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka saksi telah menangkap para terdakwa, karena main kartu domino dengan uang;
- Bahwa saksi tidak tau persis cara para terdakwa bermain kartu tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan ditemukan kartu domino, sejumlah uang dan ada juga kartu Joker;
- Bahwa uang yang ditemukan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ada juga pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada permainan kartu domino dengan uang dirumah terdakwa I;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu saksi bersama dengan rekan - rekannya dari polres Kolaka yakni Asrul, Baso, Dion, Daswan menuju ke rumah terdakwa I;
- Bahwa selain itu ditemukan shabu dari diri terdakwa I yang disimpan didalam bungkus rokok;
- Bahwa selain para terdakwa ada juga orang lain didalam rumah tersebut yang bermain kartu jenis Joker sekitar 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa didalam rumah tersebut ditemukan sekitar 5 (lima) orang dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rumah tempat para terdakwa bermain posisinya dekat dengan jalan;
- Bahwa informasi yang diterima oleh saksi rumah tersebut sudah sering dilakukan permainan kartu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya baru pertama kali melakukan penggerebekan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan namun untuk Terdakwa I membatah mengenai shabu yang ditemukan oleh saksi berada didalam Hp yang disimpan dibelakang terdakwa dan yang menemukan pak EDI;

5. Saksi DASWAN AMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 24.00 Wita bertempat didalam dirumah terdakwa I di Jl.Haluoelo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat ada permainan kartu domino dengan uang dirumah terdakwa I;
- Bahwa oleh karena itu saksi bersama dengan rekan rekannya dari polres Kolaka sekitar 5 (lima) orang mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa untuk cara permainan saksi tidak tau persis;
- Bahwa selain para terdakwa yang ditemukan bersama sejumlah uang dan kartu domino;
- Bahwa ada orang lain juga yang telah melakukan permainan kartu Joker sekitar 3 (tiga) orang dan ikut diamankan beserta barang bukti;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan kartu domino dan uang sekitar 1 juta lebih dan selain itu ada shabu milik terdakwa I yang disimpan didalam Hpnya;
- Bahwa didalam rumah tersebut ada juga 1 (satu) orang yang tidak ikut main;
- Bahwa selain para terdakwa ada juga orang lain didalam rumah tersebut yang bermain judi jenis Joker sekitar 3 (tiga) orang, yakni 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki;
- Bahwa para terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tempat main kartu para terdakwa posisinya dekat dengan jalan;
- Bahwa informasi yang diterima oleh saksi rumah tersebut sudah sering dilakukan permainan judi;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya baru pertama kali melakukan penggerebekan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I telah melakukan permainan kartu domino jenis ceme-ceme pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 23.00-24.00 Wita didalam dirumahnya di Jl.Haluoelo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III duduk-duduk didepan warung main kartu ZONG tidak menggunakan uang;
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa I masuk kedalam rumahnya bersama terdakwa II dan terdakwa III untuk melanjutkan permainan kartu domino dengan menggunakan uang;
- Bahwa cara permainannya kartu domino dikocok oleh satu dari para pemain kemudian dibagi per orang sebanyak 1 (satu) kartu dan uang taruhan dipasang didepan;
- Bahwa kemudian dibagi lagi 1 kartu dan dijumlahkan angka yang paling tinggi, dimana yang memperoleh angka paling tinggi dialah sebagai pemenang;
- Bahwa angka yang paling tinggi biasanya angka 9, 7 dan 8;

- Bahwa.....

Hal. 12 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kartu dibagi uang taruhan yang dipasang oleh para pemain bervariasi kadang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sejak pertama kali main uang yang dipasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali menang adalah terdakwa I, dan selanjutnya bergiliran kadang terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa jenis permainan kartu yang dilakukan oleh terdakwa I "Ceme-ceme";
- Bahwa modal awal yang digunakan terdakwa I dalam permainan tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ada didalam kantong terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I memulai permainan sejak jam 23.00 Wita dan kurang lebih 1 jam main, terdakwa I dan rekan-rekannya ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selain terdakwa I ada juga orang lain didalam rumah terdakwa I sedang main kartu jenis Joker;
- Bahwa sebelumnya lelaki Aco ikut main namun hanya setengah jam bermain, kemudian meninggalkan rumah terdakwa I;
- Bahwa tujuan terdakwa I main kartu tersebut hanya iseng-iseng dan apabila dapat keuntungan dari taruhan tersebut akan digunakan untuk beli rokok;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan Kartu Domino tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa III pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 23.00-24.00 Wita didalam dirumah terdakwa I di Jl.Haluoelo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka main kartu domino dengan uang taruhan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II bersama terdakwa I dan terdakwa III duduk-duduk didepan warung main kartu ZONG tidak menggunakan uang;
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa II kemudian masuk kedalam rumahnya bersama terdakwa I dan terdakwa III untuk melanjutkan permainan kartu Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainannya kartu domino dikocok oleh satu dari para pemain kemudian dibagi per orang sebanyak 1 (satu) kartu dan uang taruhan dipasang didepan para pemain;

- Bahwa.....

Hal. 13 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibagi lagi 1 kartu dan dijumlahkan angka yang paling tinggi, dimana yang memperoleh angka paling tinggi dialah sebagai pemenang;
- Bahwa angka yang paling tinggi biasanya angka 9, 7 dan 8;
- Bahwa sebelum kartu dibagi uang taruhan yang dipasang oleh para pemain bervariasi yakni kadang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari pertama kali main uang yang dipasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali menang adalah terdakwa I, dan selanjutnya bergiliran kadang terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa yang paling sering menang terdakwa I;
- Bahwa jenis permainan kartu tersebut adalah "Ceme-ceme";
- Bahwa modal awal yang digunakan terdakwa II dalam permainan tersebut sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan didalam kantong terdakwa II sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II memulai permainan sejak jam 23.00 Wita dan kurang lebih 1 jam main, terdakwa II dan rekan-rekannya ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selain terdakwa II ada juga orang lain didalam rumah terdakwa I sedang main kartu jenis Joker;
- Bahwa sebelumnya ada Aco ikut main namun hanya setengah jam kemudian meninggalkan rumah terdakwa I;
- Bahwa tujuan terdakwa II main kartu tersebut hanya iseng-iseng dan apabila dapat keuntungan dari taruhan tersebut akan digunakan untuk beli rokok;
- Bahwa terdakwa II bersama-sama terdakwa I dan terdakwa III, melakukan permainan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III :

- Bahwa terdakwa III bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 23.00-24.00 Wita didalam rumah terdakwa I di Jl.Haluoelo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka main kartu domino dengan uang taruhan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa III bersama terdakwa I dan terdakwa II duduk-duduk didepan warung main kartu ZONG tidak menggunakan uang;
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa III kemudian masuk kedalam rumahnya bersama terdakwa I dan terdakwa II untuk melanjutkan permainan kartu Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa.....

Hal. 14 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainannya yakni kartu domino dikocok oleh satu dari para pemain kemudian dibagi perorang sebanyak 1 (satu) kartu dan uang taruhan dipasang didepan para pemain;
- Bahwa kemudian dibagi lagi 1 kartu dan dijumlahkan angka yang paling tinggi, dimana yang memperoleh angka paling tinggi dialah sebagai pemenang;
- Bahwa angka yang palin tinggi biasanya angka 9, 7 dan 8;
- Bahwa sebelum kartu dibagi uang taruhan yang dipasang oleh para pemain bervariasi yakni kadang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari pertama kali main uang yang dipasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali menang adalah terdakwa I, dan selanjutnya bergiliran kadang terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa yang paling sering menang terdakwa I;
- Bahwa jenis permainan kartu tersebut adalah "Ceme-ceme";
- Bahwa modal awal yang digunakan terdakwa III dalam permainan tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa III memulai permainannya sejak jam 23.00 Wita dan kurang lebih 1 jam main, terdakwa III dan rekan-rekannya ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selain terdakwa III ada juga orang lain didalam rumah terdakwa I sedang main kartu jenis Joker;
- Bahwa sebelumnya ada Aco yang ikut main hanya setengah jam bermain kemudian meninggalkan rumah terdakwa I;
- Bahwa tujuan terdakwa III main kartu tersebut hanya iseng-iseng dan apabila dapat keuntungan dari taruhan tersebut akan digunakan untuk beli rokok;
- Bahwa terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II, main kartu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dimana berupa :

- 4 (empat) buah kartu domino merek kabuki;
- Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
  - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
  - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 lembar;
  - Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;

- Rp. 10.000,-.....

Hal. 15 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
  - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 23.00-24.00 Wita didalam rumah Terdakwa I di Jl.Haluoelo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka, Para Terdakwa telah melakukan permainan berupa kartu domino jenis ceme-ceme dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah lingkaran pemain;
- Bahwa pada waktu penangkapan telah ditemukan barang berupa uang sejumlah Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus kartu domino;
- Bahwa cara mainannya yaitu kartu domino dikocok oleh satu dari para pemain kemudian dibagi perorang sebanyak 1 (satu) kartu dan uang taruhan dipasang didepan para pemain;
- Bahwa kemudian dibagi lagi 1 kartu dan dijumlahkan angka yang paling tinggi, dimana yang memperoleh angka paling tinggi itulah sebagai pemenang;
- Bahwa sifat dari permainan tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa main kartu domino jenis ceme-ceme hanya mengisi kekosongan waktu;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang,.....

*Hal. 16 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas yakni primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, lebih subsidair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagai konsekuensi pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. tanpa hak
2. menuntut pencaharian;
3. dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan atau sengaja turut campur dalam perusahaan;
4. untuk main judi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur paling esensial dari pasal tersebut diatas dimana hal tersebut merupakan perbedaan dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 bis adalah unsur tentang mengadakan atau memberi kesempatan atau turut campur dalam perusahaan judi. Hal ini berarti bahwa pasal ini ditujukan kepada orang yang mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi yang sering disebut dengan bandar judi atau terhadap orang yang turut campur dalam perusahaan yang bergerak dibidang judi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak terlihat ada orang yang bertindak sebagai bandar dalam perkara ini. Disamping itu perkara ini bukan pula diselenggarakan oleh perusahaan yang berkecimpung dalam permainan judi. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan salah satu dari unsur yang didakwakan dalam dakwaan primair yakni unsur kedua tidak terpenuhi dan sebagai konsekwensinya Para Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak

pidana.....

Hal. 17 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka



pidana sebagaimana dalam dakwaan primair sehingga harus diputus bebas dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun ternyata yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah kartu domino dan Para Terdakwa jelas terlihat main kartu domino jenis ceme-ceme dengan kartu domino tersebut, yang mana tidak ada bandar tetap serta tidak sebagai mata pencaharian Para Terdakwa hanya untuk mengisi kekosongan waktu, sehingga dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa adalah Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP (dakwaan lebih subsidair), konsekwensinya Para Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair sehingga harus diputus bebas dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. turut bermain judi.
2. di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. tanpa izin dari penguasa;

Ad. 1. Unsur turut bermain judi.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah setiap orang yang turut bermain judi. Kata-kata turut berarti yang dimaksudkan adalah keturutsertaannya dalam permainan tersebut, sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidaknya-tidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan. Dengan kata lain pelaku yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan. Sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 23.00-24.00 Wita malam bertempat didalam rumah

Terdakwa I.....

*Hal. 18 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I di Jl. Haluoelo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka, Para Terdakwa telah melakukan permainan berupa kartu domino jenis ceme-ceme dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah lingkaran pemain, dengan demikian jelas terlihat bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu permainan. Kata-kata melakukan permainan berarti kata kerja sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan suatu peran aktif dalam peran tersebut, sehingga dapat digolongkan sebagai orang yang turut dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan kartu domino jenis ceme-ceme dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diletakkan ditengah lingkaran para pemain. Sedangkan menurut fakta dipersidangan dalam permainan tersebut sangat tergantung pada baik-buruknya pembagian kartu dari pengocok kartu yaitu masing-masing pemain dapat 2 (dua) lembar kartu domino, selanjutnya siapa yang mendapatkan kartu yang jumlahnya tertinggi itulah pemenangnya dan pemenang tersebut mendapatkan uang taruhan yang diletakkan ditengah para pemain;

Menimbang, bahwa untuk memenangkan permainan kartu tersebut diatas sangat tergantung pada baik buruknya kartu yang didapat. Hal ini berarti bahwa kemenangan tersebut tergantung nasib, dengan demikian masuk dalam kategori untung-untungan yang menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat digolongkan permainan judi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelaslah terlihat Para Terdakwa telah melakukan atau turut melakukan permainan kartu yang termasuk dalam kategori judi. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan permainan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam ruang tamu rumah Terdakwa I di Jl. Haluoelo Kel.Watuliandu Kec.Kolaka Kab.Kolaka, dimana tempat tersebut dapat

dikunjungi.....

*Hal. 19 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi oleh umum. Dengan demikian jelas terlihat permainan kartu tersebut dilakukan di tempat umum yang merupakan suatu tempat yang tergolong pada kriteria yang merupakan komponen dari unsur ini. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur tanpa izin dari penguasa.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan permainannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dewasa ini Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun. Karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin. Hal ini sesuai pula dengan fakta dipersidangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam melakukan permainan kartu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga nyata-nyata Para Terdakwa menyatakan tidak ada izin untuk melakukan permainan kartu tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tedakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEMENTARA UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI

PENGUASA.....

Hal. 20 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUASA YANG BERWENANG sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak membantu program pemerintah dalam rangka memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Perbuatan Para Terdakwa hanya untuk mengisi kekosongan waktu;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik para terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39

KUHP.....

Hal. 21 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/ untuk negara/ untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I JEMMY TAPOOMBI alias JEMI bin YAFET TAPOOMBI, Terdakwa II INDRA SIDDIQ alias INDRA bin NURDIN dan Terdakwa III SONI SUSILO SUHATMA alias SONI bin NAJAMUDDIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I JEMMY TAPOOMBI alias JEMI bin YAFET TAPOOMBI, Terdakwa II INDRA SIDDIQ alias INDRA bin NURDIN dan Terdakwa III SONI SUSILO SUHATMA alias SONI bin NAJAMUDDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG ", sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah kartu domino merek kabuki;Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang.....

Hal. 22 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan :
    - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
    - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 lembar;
    - Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;
    - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
  - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 oleh Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, SH dan Yurhanudin Kona, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kartika Yudha, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Iin Febrina Madaria, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, SH

Rudi Hartoyo, SH

Yurhanudin Kona, SH

Panitera Pengganti,

Kartika Yudha, SH

Hal. 23 dari 23 hal Put No. 285/Pid.B/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)